



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 20 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BUPATI MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka dipandang perlu untuk menindak lanjutinya;
 - b. bahwa dalam mendorong Pertumbuhan Perekonomian melalui peningkatan inventasi, dengan memberikan pelayanan dan perhatian yang lebih besar dari peran usaha mikro, kecil dan menengah, maka dipandang perlu dilakukan penyederhanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;
 - c. bahwa agar dimaksud seperti tersebut pada huruf a dan b diatas dapat terlaksana sambil menunggu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur secara definitif pembentukan Perangkat Daerah dimaksud, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43897);
 4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang - undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- e. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- f. Unit Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPPTSP) adalah Unit Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;
- g. Perangkat Daerah teknis terkait adalah Badan, Dinas, Kantor yang mengelola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Unit Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

- a. Untuk lebih mendorong kelancaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan Pembangunan Daerah;
- b. Meningkatkan daya guna, hasil guna dan kelancaran pelayanan umum yang dilakukan oleh Aparatur Negara.

**BAB III
PEMBENTUKAN**

Pasal 3

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**BAB IV
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 4

- (1) Unit Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.
- (2) Unit Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Wadah Koordinasi untuk pelaksana pelayanan umum yang dilakukan secara terpadu pada satu tempat / lokasi oleh beberapa instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan masing – masing.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
 - a. Kepala UPPTSP;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi – seksi :
 1. Seksi Pelayanan;
 2. Seksi Pengolahan Data dan pemeriksaan;
 3. Seksi Pemrosesan
- (2) Bagan Organisasi Unit Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Unit Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala yang dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi Umum dan Kesra dan secara taktis Operasional dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi, masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPPTSP;
- (3) Kepala UPPTSP, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1 dan 2) Peraturan ini dan petugas Pelayanan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
KEPALA UNIT PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Pasal 7

- (1) Kepala Unit Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka mengkoordinasikan, mengawasi dan membina penyelenggaraan pelayanan terpadu;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, Unit Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :
 - a. Mengkoordinir, Pengawasan dan pembinaan Pelayanan Umum;
 - b. Penyelenggara Administrasi dan Pelaporan yang bersifat non teknis, guna memberikan masukan kepada Bupati dan atau pejabat yang berwenang;
 - c. Menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Umum dan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
SUB BAGIAN TATA USAHA
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan Penyusunan Program dan Rencana Kegiatan, menerima dan memberi informasi serta mengelola urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Unit Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Menyusun dan menyiapkan program kerja;
- b. Menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan;
- c. Penyelenggaraan surat – menyurat, kearsipan dan perlengkapan;
- d. Pelaksanaan urusan umum dan keuangan;
- e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Memberikan informasi secara luas dan transparan serta mengelola pengaduan masyarakat.

Bagian Ketiga
SEKSI PELAYANAN

Pasal 10

Seksi Pelayanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan, menerima, meneliti persyaratan permohonan perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh instansi induk masing – masing.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut pada pasal 10 peraturan ini, Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan dan kegiatan pelayanan umum;
- b. Pengelolaan pelayanan umum;
- c. Mengkoordinasikan petugas pelayanan umum;
- d. Pengawasan terhadap petugas pelayanan umum;
- e. Penyusunan bahan laporan.

Bagian Keempat
SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN PEMERIKSAAN

Pasal 12

Seksi Pengelolaan Data dan pemeriksaan mempunyai tugas mengelola dan memeriksa data perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut pada pasal 12 peraturan ini, Seksi Pengelolaan Data dan Pemeriksaan mempunyai fungsi :

- a. Mengelola data perizinan;
- b. Pemeriksaan data perizinan;
- c. Mengkoordinasikan petugas pengelolaan data dan pemeriksaan;
- d. Pengawasan terhadap pengelolaan data dan pemeriksaan;
- e. Pembuat laporan.

Bagian Kelima
SEKSI PEMROSESAN

Pasal 14

Seksi pemrosesan mempunyai tugas memproses data perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut pada pasal 14 peraturan ini, Seksi Pemrosesan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan data yang telah dikoreksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Pemrosesan data yang telah siap;

- c. Pengawasan terhadap pemrosesan data;
- d. Mengkoordinasikan petugas pemrosesan data;
- e. Pembuat laporan pemrosesan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 16

Staf Administrasi / Petugas Pelayanan

- (1) Staf Administrasi / Petugas Pelayanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas oleh pimpinan satuan organisasi / unit kerja untuk memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan bidang tugas satuan organisasi / unit kerja yang bersangkutan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Staf Administrasi / Petugas Pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat sesuai dengan bidang tugas pelayanan instansi masing - masing;
 - b. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi pelayanan masyarakat melalui Unit Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 17

Kepala Unit Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan masing - masing.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPPTSP, Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Pemeriksaan, Kepala Seksi Pemrosesan dan Petugas pada Tata Usaha, Seksi Pelayanan, Seksi Pengelolaan Data dan Pemeriksaan, Seksi Pemrosesan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertical maupun horizontal baik dalam lingkungan kerja dan kewenangan masing masing.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPPTSP membuat laporan tertulis secara priodik kepada Bupati dengan tembusan instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing - masing.

BAB VII
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 20

- (1) Setiap Pimpinan / Kepala Dinas / Instansi yang tergabung dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab terhadap pegawainya masing - masing dalam hal pembinaan, bimbingan dan petunjuk demi terwujudnya pelayanan yang sempurna;
- (2) Setiap Pimpinan / Kepala Dinas / Instansi wajib mendukung suksesnya Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal ~~20~~ Desember 2006

BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
Pada tanggal ~~20~~ Desember 2006


Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN


H. YUSNAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2006 NOMOR : 32

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : Tahun 2006.
Tanggal : Desember 2006.



Diundangkan di Sekayu
Pada Tanggal Desember 2006

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. YUSNAN EFFENDI

BUPATI MUSI BANYUASIN


H. ALEX NOERDIN